

PEMBENTUKAN TIM - DPRD KOTA MEDAN

2024

KEPSETDPRD, NO. 800/1456, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk Keputusan DPRD Kota Medan Nomor : 100.3.2/2250 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, perlu menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 45 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2014; KEPSETDPRD No. 100.3.2/2250.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Jaringan DOKumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 September 2024
- Lampiran : 1 hlm.